



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**PENGUMUMAN**  
**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**

Nomor : 144.b/NKL/IX/2020

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap :

- a. Nama Auditee : Eksportir Non Produsen CV JAVA STAR CRAFT
- b. Lokasi : Jl. Pancakarya Blok 19 No. 268. Kel. Rejosari, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Nomor Sertifikat : 042-VLK-NKL-2018
- d. Masa berlaku : 19 OKtober 2018 s/d 18 Oktober 2024

Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Eksportir Non Produsen CV Java Star Craft tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 15 September 2020

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI**

**Nomor : SK. 072.a/NKL/IX/2020**

**Tentang**

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON  
PRODUSEN CV JAVA STAR CRAFT YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Eksportir Non Prodused CV Java Star Craft selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 042-VLK-NKL-2018, masa berlaku 19 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2024 tidak melanjutkan Sertifikasi Verifikasi Legalitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Eksportir Non Produsen CV Java Star Craft.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2017 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **Lampiran 3.8** tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (E Non Produsen);
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) EKSPORTIR NON PRODUSEN CV JAVA STAR CRAFT.
- PERTAMA : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Eksportir Non Produsen CV Java Star Craft Nomor : 042-VLK-NKL-2018, masa berlaku 19 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2024.
- KEDUA : Dalam kondisi pencabutan, Sertifikat Legaitas Kayu (S-LK) Eksportir Non Produsen CV Java Star Craft tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Eksportir Non Produsen CV Java Star Craft tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal untuk kepentingan apapun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 14 September 2020

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Komite Akreditasi Nasional.